



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 106.E/HK.04.1-Kpt/5206/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN DPT HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DI TINGKAT KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memerhatikan:
1. Surat KPU RI Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari;
 2. Berita Acara Nomor : 406-BA/5206/PL.01.2/02/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) ditingkat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN BIMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP3) di Tingkat Kabupaten Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 365.795 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima) dengan rincian laki-laki berjumlah 180.533 (Seratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 185.262 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua), tersebar di 18 (Delapan Belas) Kecamatan.

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP 3) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menggunakan formulir Model A.3.3 - KPU, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd.

I M R A N





REKAPITULASI PENETAPAN DPT HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPHP3)
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB./ KOTA

KABUPATEN : BIMA

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AMBALAWI	6	71	8.106	7.993	16.099	
2	BELO	9	90	10.569	11.066	21.635	
3	BOLO	14	151	17.765	18.572	36.337	
4	DONGGO	9	62	6.983	7.129	14.112	
5	LAMBITU	6	19	2.139	2.067	4.206	
6	LAMBU	14	123	14.111	14.351	28.462	
7	LANGGUDU	15	99	10.541	10.830	21.371	
8	MADAPANGGA	11	103	12.043	12.483	24.526	
9	MONTA	14	119	13.961	14.526	28.487	
10	PALIBELO	12	85	9.592	10.278	19.870	
11	PARADO	5	33	3.738	3.882	7.620	
12	SANGGAR	6	40	4.880	4.877	9.757	
13	SAPE	18	181	21.313	21.381	42.694	
14	SOROMANDI	7	56	6.476	6.621	13.097	
15	TAMBORA	7	26	3.004	2.766	5.770	
16	WAWO	9	58	6.520	6.847	13.367	
17	WERA	14	104	11.297	11.787	23.084	
18	WOHA	15	148	17.495	17.806	35.301	
T O T A L		191	1.568	180.533	185.262	365.795	


Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bima tanggal 11 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

N A M A

TANDA TANGAN

1. Ketua Imran, S.PdI., H
2. Anggota Yuddin Chandra Nanang, SH, MH
3. Anggota Imanuddin, SH
4. Anggota Ady Supriadin, S.Pd
5. Anggota Wahyudinsyah, SH, MH



1.

2.

3.

4.

5.

